



PUTUSAN

NO. 12/Pdt.G/2010/PTA.Jpr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

TERGUGAT/ PEMBANDING umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Distrik Heram, Kota Jayapura.

Melawan

PENGGUGAT/ TERBANDING umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura No. 177/Pdt.G/2010/PA.Jpr tanggal 7 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 syawal 1431 H yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. laki-laki, umur 4 tahun dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 7 Oktober 2010, No. 177/Pdt.G/2010/PA.Jpr. tersebut Tergugat/

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui Pengadilan Agama Jayapura sesuai dengan Akta pernyataan banding tanggal 22 Oktober 2010

Menimbang bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Oktober 2010.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori bandingnya tanggal 1 November 2010 dan telah disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 November 2010, kemudian Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 8 November 2010 di kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 8 November 2010, kemudian kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 15 November 2010.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara bandingnya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, sebagaimana relaas pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 16 November 2010, yang kemudian pihak Pembanding telah datang memeriksanya sesuai akta pemeriksaan berkas perkara banding yang ditandatangani oleh Pembanding pada tanggal 19 November 2010 sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding sesuai surat keterangan panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 19 November 2010.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding a quo formal menyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, namun Pengadilan Tinggi Agama Jayapura memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:



Menimbang, bahwa keberatan – keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding point 2. b s/d f tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dan bila dihubungkan dengan sikap Tergugat yang hanya menghadiri 1 kali persidangan dalam proses mediasi yang pada pokoknya tidak berhasil didamaikan dalam proses mediasi oleh mediator sementara Tergugat / Pembanding tidak hadir dalam persidangan berikutnya, lagi pula ketidak hadirannya Tergugat/Pembanding pada persidangan berikutnya menurut hukum dapat dikatakan bahwa Tergugat/ Pembanding tidak hendak melawan gugatan Terbanding/ Penggugat sehingga keberatan point2. b s/d f harus ditolak.

Menimbang, bahwa penentuan terhadap siapa yang berhak merawat dan mengasuh anak itu semata- mata untuk kebaikan dan kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan ibunya atau ayahnya dan hak pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak yang melekat pada seorang ibu setelah terjadi perceraian sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu jika hukum menentukan bahwa ibu yang berhak memelihara dan merawat anak tersebut, itu berarti bahwa hukum telah memandang bahwa anak yang belum mumayyiz akan lebih baik dan lebih mashlahat berada dalam pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut nanti dapat menentukan pilihannya sendiri mau ikut ibunya atau ikut ayahnya;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum yaitu “ Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak” sesuai dengan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; Dalam perkara ini alasan Tergugat/Pembanding telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengizinkan/melarang Penggugat/Terbanding bukannya lari dari tanggung jawab sebagai ibu, akan tetapi karena mertua dan suami Penggugat/Terbanding tidak mengizinkan/melarang Penggugat/Terbanding membawa anak Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, poin II. 1 s/d 5 tidak tepat dan harus ditolak. Karena Pengadilan Agama Jayapura dalam menilai alat bukti saksi-saksi sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 7 Oktober 2010 saksi W. menerangkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010; dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa: dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terbukti dalam kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugta/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura tidak menjelaskan status saksi dalam perkara perceraian / khususnya dalam perkara ini, oleh karena itu hakim banding akan mempertegas dan memperjelas status saksi dalam perkara perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya mengajukan saksi dari pihak keluarga untuk perkara perceraian diperbolehkan, karena perceraian termasuk kepada perkara perdata khusus berbeda dengan perdata pada umumnya, mengambil saksi dari keluarga tidak diperbolehkan. Sebagaimana pasal 172 (1) poin 1 s/d 3 R.B. dan pasal 145 ayat (1) HIR:
2. Bahwa, sebagai dasar diperbolehkannya mengajukan saksi dari keluarga untuk perkara perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 10 Desember 1969 dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga adalah satu pihak dapat didengar sebagai saksi (O.Bidara dan Martin P. Badara, Hukum Acara Perdata PT Pradaya peramita, Jakarta. Cet II Tahun 1987, halaman 44);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura tentang penilaian alat bukti sudah benar dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kebaratan Tergugat/Pembanding tentang alat bukti (saksi) harus ditolak

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi maka salinan putusan ini harus disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sekedar menambah amar putusan yang berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak meliputi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 7

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 M., Bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 Hijriyah Nomor: 177/Pdt.G/2010/PA.Jpr dengan menambah amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugata seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suqhro Tergugat terhadap Penggugat
 3. Menetapkan Anak Penggugat dan Terguga yang bernama M. laki- laki umur 4 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediamann Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding serta Pegawai Pencata Nikah (PPN) tempat perkawinan dilangsungkan setelah bekekuatan hukum tetap
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perakara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus saturibu rupiah)
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribuh rupiah)

Demikian putusan ini dijatukan pada permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari ini, Senin tanggal 17 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1432.Hijriah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 Hijriyah. Oleh kami Drs.H.Abubakar,SH,M.Hum., sebagai hakim ketua majelis Drs.Abd. Syukur dan Drs.H.Saifuddin Khalil masing- masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor :12/Pdt.G/2010/PTA- Jpr Tanggal 13 Desember 2010 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh H.Imran S.Ag.,SH.,MH. Sebagai panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
Ttd

Drs. Abd. Syukur
Ttd

Drs. H, Saifuddin Khalil

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abubakar, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Imran, S.Ag., SH., MH.

Perincian Biaya Perkara;

1. Redaksi.....	Rp.	5.000,-	
2. Materai.....	Rp.	6.000,-	
3. Pemberkasan.....	Rp.	139.000,-	
Jumlah.....	Rp.	150.000,-	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura , 18 Januari 2011

Untuk salinan

Panitera

Herlinawaty SH. MH.